



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 419 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur serta Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia mempunyai tugas:
 1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.
 - b. Narasumber bertugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
 - c. Moderator mempunyai tugas:
 1. memandu acara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi;
 2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi;
 3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 4. memastikan tidak ada kegaduhan dalam sosialisasi dan penyebar luasan informasi Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi;
 5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 6. menjaga suasana tenang dan kondusif.
 - d. Pembawa Acara bertugas menyusun acara, memeriksa kesiapan acara, dan membawakan acara.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Panitia, Narasumber, Moderator
dan Pembawa Acara yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2 / 419 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 1 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1	Panitia:			
	a. Penanggung Jawab	PEGGY YUDO SUBEKTI, S.STP, M.H	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	
	b. Ketua Panitia	ISMAIL MUBAROH ROY ADHI, S.E	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	
	c. Sekretaris	Ir. YAYUK WINARTI CATUR NUGROHO, M.M	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	
	d. Anggota:	1) BUDI KUNCORO, S.E	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	

1	2	3	4	5
		2) CATUR SRIWIRYANTO, S.E 3) ROCHMAT ANGGA PERMADI Y, S.Kom 4) LILIK KUKUH JUNIANTO, S.H 5) KUKUH ARIES KURNIAWAN, S.E 6) EKO HERU HARI WAHONO, S.Sos 7) SUBIYANTO	Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pengelola Sarana Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pengelola Bantuan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pengelola Pencegahan dan Monitoring pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Pengelola Sarana Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	
2	Narasumber	1) ANTON ALI WARDANA 2) MOHAMAD MURDANI, SE, M.M	Inspektur Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun Pranata Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro	Pencegahan Kebakaran Penanggulangan Kebakaran

1	2	3	4	5
3	Moderator	FADHOL HADIWIJAYA, S.Sos	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Pengadministrasi Umum pada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi	
4	Pembawa Acara	ARIS PRIYODARSONO		

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO